

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah. Sumber daya alam tersebut terdiri dari berbagai macam jenis. Mulai dari hutan yang luas, tanah yang subur, dan didalamnya terdapat berbagai macam bahan tambang berupa minyak, emas, perak, tembaga, batu bara, dan lain-lain yang dapat diolah dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Kekayaan alam tersebut merupakan karunia yang besar dari Allah SWT dan pengelolaannya diserahkan kepada bangsa Indonesia yang pelaksanaan dan pengusahaan hak atas kekayaan alam tersebut dikuasakan kepada negara. Apabila dihubungkan dengan sektor minyak dan gas bumi, pemerintah telah melakukan tugasnya sebagai regulator untuk melindungi sumber daya alam tersebut dengan mengundangkan kebijakan kegiatan usaha migas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana. Dalam kegiatan usaha hulu migas, risiko dapat meliputi risiko eksplorasi (geologi), eksplorasi, teknik dan teknologi, pasar (komersial) dan politik atau kebijakan pemerintah. Dengan banyaknya resiko dan besarnya jumlah kerugian yang ditimbulkan dalam kegiatan hulu migas, maka disitulah letak penting adanya asuransi migas di bidang pertambangan di Indonesia.

Kata Kunci: asuransi, migas, pertambangan

ABSTRACT

Indonesia is a country which has a lot of natural resources. Natural resources are composed with various types. Starting from the high forests, land, and in all the various kinds of minerals such as oil, gold, silver, copper, coal, and others that can be processed and used as much as possible the greatest benefit for the greatest welfare of the people. The natural wealth is a great gift from God and the management handed by Indonesian people that the implementation and utilization of natural property rights is authorized to state. When connected to the oil and gas sector, the government has done its job as regulator to protect the natural resources with policies legislated oil and gas business activities through Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 concerning Oil and Gas. In upstream oil and gas activities implemented by business entities or permanent establishment under the cooperation contract with the implementing agency. In the upstream oil and gas business activities, the risk may include exploration risk (geology), exploitation, engineering and technology, market (commercial) and political or government policy. With so many risks and the large number of losses in the upstream oil and gas activities, then that is the importance of oil and gas insurance in the mining sector in Indonesia.

Keywords: insurance, oil and gas, mining